



Implementasi : Jurnal Pengabdian Masyarakat

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/impementasi/index>

Volume 2 (2) 2021, 53-63

Pelatihan perhitungan pph pasal 21 untuk pegawai dan bukan pegawai

Euis Nessia Fitri¹, Linawati², Lukman Anthoni³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

*Corresponding Author Email: dosen01221@unpam.ac.id

Article history: Received on 12 July 2021, Revised on 15 November 2021, Published on 12 December 2021

ABSTRACT

This PKM activity aims to provide knowledge, learning, and training regarding calculating PPh 21 taxes for employees and non-employees. The training participants were enthusiastic about learning because the case questions given were close to the existing payroll transactions in the company. The PKM team also provided socialization related to tax management related to Income Tax Article 21 by socializing the method of calculating Income Tax Article 21 consisting of the Net, Gross, and Gross-Up methods. So that the company can choose what method to use. For evaluation activities on the results of material exposure and practical exercises, accompanied by all lecturers who serve in this PKM activity until the activity is completed by combining offline and online training with the concept of continuous learning as well as solving case-by-case problems, adjusting the needs of participants and the company

Keywords: Value Tax Added, Taxation

ABSTRAK

Kegiatan PKM ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pembelajaran dan pelatihan terkait cara perhitungan pajak PPh 21 untuk pegawai dan bukan pegawai. Peserta pelatihan antusias belajar karena soal kasus yang diberikan mendekati transaksi pengajian yang ada di perusahaan. Tim PKM memberikan sosialisasi juga terkait tax management terkait PPh pasal 21 mensosialisasikan metode perhitungan PPh Pasal 21 terdiri dari metode Nett, Gross dan Gross Up. Sehingga perusahaan dapat memilih metode apa yang akan digunakan. Untuk kegiatan evaluasi terhadap hasil pemaparan materi dan latihan praktik, didampingi oleh semua dosen yang mengabdikan dalam kegiatan PKM ini sampai acara kegiatan selesai dengan mengkombinasikan pelatihan secara offline dan online dengan konsep pembelajaran berkelanjutan juga penyelesaian permasalahan case by case, menyesuaikan kebutuhan peserta dan perusahaan.

Kata Kunci: PPh 21, Perhitungan Pajak, Pengabdian Kepada Masyarakat

Pendahuluan

Pegawai adalah bagian dari sumber daya manusia yang perlu dikembangkan kemampuan dan kedisiplinannya terkait pajak serta perhitungannya serta pelaporan ke kantor pajak. Setiap entitas berbagai lembaga komersial dan non komersial perlu memberikan pelatihan dan kepada pegawainya terkait perhitungan pajak penghasilan PPh 21 dengan cara dapat berkolaborasi dengan entitas pendidikan lainnya seperti Kampus atau Universitas sebagai bagian dari usaha tersebut. Dosen sebagai bagian dari dunia pendidikan dapat memberikan sharing dan pelatihan terhadap pegawai di berbagai entitas tersebut. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bentuk kolaborasi antara dosen dengan pegawai yang difasilitasi oleh entitas perusahaan.

Pemerintah sebagai regulator dan pembuat regulasi dan peraturan terus berusaha dan berupaya dalam hal memberikan kemudahan proses perhitungan serta pelaporan pajak bagi setiap Wajib Pajak melalui e-filing dengan tujuan agar kesadaran masyarakat terhadap pajak semakin hari semakin meningkat seiring media informasi, sosialisasi dan segala bentuk transaksi perbankan maupun lembaga keuangan lain secara berkelanjutan mengharuskan masyarakat berinteraksi dengan pajak. Wajib pajak yang mempunyai penghasilan dapat membayarkan pajak penghasilan setiap tahunnya kepada negara melalui ketentuan dan sesuai peraturan Pajak. Sesuai dengan peraturan dirjen pajak No. PER-32/PJ/2015 mengenai pajak penghasilan pasal 21 sebagai pajak penghasilan berupa gaji, tunjangan, honor serta pembayaran lainnya dengan nama serta dalam bentuk apa pun

terkait pekerjaan atau jabatan, jasa serta kegiatan yang dilaksanakan atau dilakukan secara pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.



Gambar 1. Penerimaan Pajak Indonesia dan Pertumbuhannya 2015 – 2020

Bagi perusahaan yang masih aktif dan memiliki pekerja baik itu dalam bentuk PT, CV, Firma, Persekutuan tentunya tidak akan dapat terhindar dari PPh Pasal 21 karena berkaitan dengan penghasilan karyawan dan berkewajiban untuk membayar PPh Pasal 21 setai periode masa. PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dihitung secara seft assessment tiap bulan dan pada akhir periode pajak dihitung kembali secara keseluruhan. Bukti potong yang diberikan ke karyawan merupakan bukti bahwa pajak sudah dipotong dan dibayarkan ke kas negara yang pada akhir periode pajak dapat menjadi pengurang dari pajak atau kredit pajak untuk pajak tahunan pegawai yang memiliki NPWP. Dengan adanya bukti potong berarti Pegawai telah berperan dalam membantu DJP untuk melakukan pengawasan kepada pemberi pajak, dengan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi denna with holding tax sebagai perantaranya.

PT Lisna Abdi Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam penyedia tenaga kerja yang turnover karyawannya lumayan tinggi karena terkait kontrak kerja. PT Lisna Abdi Prima berkewajiban dalam menghitung, memotong, membayar dan melaporkan PPh Pasal 21. Untuk itu pegawai yang berhenti bekerja atau yang mulai bekerja dipertengahan tahun pajak, pekerja yang dibayar harian serta penghasilan untuk yang bukan pegawai tentunya akan berbeda perhitungannya. Perhitungan PPh pasal 21 pada PT Lisna Abdi Prima selalu dihitung dan dibayarkan setiap bulannya serta dilaporkan sebelum jatuh tempo, namun manajemen PT Lisna Abdi Prima dirasa perlu mengupdate pengetahuan dan praktek perhitungan PPh Pasal 21 khususnya untuk bidang SDM dan keuangan.

Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ada yaitu bagaimana pelaksanaan Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai dan Bukan Pegawai di PT Lisna Abdi Prima serta bagaimana Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di PT Lisna Abdi Prima. Adapun tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman serta Pelatihan Perhitungan PPh Pasal 21 Untuk Pegawai dan Bukan Pegawai. Selain itu memberikan pelatihan mengisi SPT masa serta formulir 1721 A1 bagi pegawai tetap.

Anthoni (2018) dalam menentukan prosedur kerja yang terkait dengan bagian unit lainnya Perusahaan disarankan dapat memperhatikan setiap prosedur kerja di setiap bagian unit terkait, karena hal ini akan terkait dengan akumulasi waktu Perusahaan yang diperlukan untuk menyelesaikan prosedur tersebut. Hal ini dapat pula diterapkan terkait prosedur perhitungan pajak PPh 21 jika dilakukan atau dikumpulkan secara kolektif melalui perusahaan. Fitri et al. (2020) menjelaskan, metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dijalankan secara bertahap yaitu tahap persiapan dengan survey awal serta menentukan objek pengabdian kepada masyarakat kemudian mempersiapkan materi kebutuhan pelatihan yang akan dijalankan. Memberikan

pengetahuan serta pendampingan penyusunan pencatatan pembukuan laporan keuangan sesuai SAK ETAP Koperasi yang dalam penerapan selama ini belum diterapkan dalam koperasi tersebut hal ini menjadi tujuan dari pengabdian kepada masyarakat. Pengurus mendapatkan manfaat dari sharing dan diskusi yang dilakukan selama pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya koperasi dapat menyusun dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan SAK ETAP dapat terselesaikan dengan baik. Hal ini pun dapat terkait dengan pajak beserta ketentuan-ketentuannya.

Prihatono & Sutomo (2019) menjelaskan dalam jurnalnya bahwa dalam objek pengabdian kepada masyarakat untuk perhitungan, pencatatan akuntansi, penyeteroran serta pelaporan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan serta standar akuntansi keuangan. Dalam pelaksanaannya selama ini terdapat beberapa kendala mengenai pengisian SPT pada objek pengabdian kepada masyarakat diantaranya terjadi kesalahan dalam perhitungan.

Rahmatullah (2019) dalam hasil penelitian dan jurnalnya mendapatkan rangkuman bahwa bagian-bagian dari proses pelaksanaan pajak seperti perhitungan, pemotongan, penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan perusahaan belum sesuai dengan Undang Undang perpajakan, yaitu pada bagian perhitungan PPh Pasa 21 pegawai tetap yang disebabkan pada perhitungan tersebut perusahaan belum memasukkan tunjangan kesehatan dalam perhitungan pajak tersebut. Selanjutnya dalam penyeteroran serta pelaporan PPh Pasal 21 masih terkendala terlambat dalam pelaksanaannya yang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut diharapkan pemerintah melalui Dirjen Pajak dapat melaksanakan pembelajaran kepada seluruh wajib pajak melalui sosialisasi serta bantuan teknis dalam pelaksanaan bantuan untuk implementasi pajak pada perusahaan sebagai bagian upaya untuk memaksimal penerimaan Negara.

Munirah (2019) menjelaskan dalam penelitiannya yang dalam pelaksanaannya membahas tentang bagaimana caranya mengumpulkan data, melakukan perhitungan dari data tersebut, menganalisis permasalahan serta menyimpulkan data yang ada. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini didapatkan hasil bahwa perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 yang telah dijalankan perusahaan sudah sesuai dengan Undang Undang tentang pajak penghasilan.

Dalam hasil penelitian Kurkhi (2019) menjelaskan bahwa Perusahaan dapat lebih efisien apabila gross up method yang digunakan, hal ini dikarenakan perhitungan pajak dengan menggunakan metode gross up membuat take home pay yang didapatkan pegawai atau karyawan lebih besar apabila dibandingkan dengan metode lainnya. Selain dapat menguntungkan pegawai atau karyawan. Dari hasil penelitian dan jurnal (Khairuzzaman, 2016) didapatkan dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan pada Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan kontrak di Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perhitungan PPh Pasal 21 pada 70 orang karyawan kontrak di Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan jurnal Setiawan (2019), penulisan laporan kerja praktek yang dilakukannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan PPh 21 pembayaran tunjangan prestasi kerja dan uang makan pegawai pada Dinas Perhubungan Aceh. Penghasilan yang dihitung atau sesuai dengan prestasi kerja karyawan atau pegawai merupakan bagian dari perhitungan tunjangan prestasi kerja yang diberikan sebagai tambahan bonus atau pendapatan, selain dapat dinilai dari perhitungan tingkat kehadiran serta pencapaian target kerja untuk pegawai negeri sipil juga tenaga honorer pada Dinas Perhubungan Provinsi Aceh. Pengumpulan data melalui wawancara dengan karyawan, observasi lapangan, dan mengumpulkan dokumen. Terdapat ketentuan dan prosedur yang dilakukan untuk proses pembayaran tunjangan prestasi kerja serta uang konsumsi yaitu dengan menggunakan metode langsung. Proses dapat dijelaskan secara singkat dilaksanakan dimulai dari proses pembuatan rekapitulasi pembayaran tunjangan prestasi kerja serta uang konsumsi karyawan atau pegawai yang dilakukan oleh bendahara yang selanjutnya akan diterbitkan SPD. Kemudian bendahara melakukan tahap selanjutnya yaitu membuat SPP-LS untuk tunjangan prestasi kerja serta uang konsumsi untuk pegawai atau karyawan Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, kemudian penerbitan SPM serta pencairan SP2D yang selanjutnya akan diterbitkan BUD.

Seni dalam mencata, menggolongkan, menganalisa, mengartikan serta menafsirkan juga menyajikan laporan keuangan pada suatu perusahaan secara sistematis merupakan definisi dari akuntansi. Penjelasan lain untuk hal ini mengenai akuntansi bahwa suatu proses transformasi data akuntansi yang diubah menjadi informasi akuntansi atau dengan kata lain yang sering disebut laporan keuangan. Manfaat yang diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat diantaranya bagi Dosen dapat sebagai salah satu pelaksana Tri Dharma perguruan tinggi dengan terjun langsung ke masyarakat dan sebagai bahan penelitian terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat sedangkan bagi PT Lisna Abdi Prima dapat membantu koperasi khususnya staf keuangan yang melakukan

perhitungan, batas waktu penyeteroran dan pelaporan, serta pencatatan secara accrual dalam laporan keuangan.

Tidak ada permasalahan serius yang dihadapi oleh PT Lisna Abdi Prima, karena perusahaan telah melakukan pembayaran PPh Pasal 21 setiap bulannya, namun pada diskusi awal yang dilakukan, hal yang akan dibahas dari kegiatan ini adalah dalam kegiatan usahanya melibatkan pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai yang turnover-nya sangat tinggi dikarenakan tenaga kerja yang dipekerjakan berdasarkan kontrak dengan pemberi kerja. Manajemen PT Lisna Abdi Prima merasa perlu update pengetahuan perpajakan terutama tentang PPh Pasal 21 sebagai salah satu yang dapat memberikan informasi andal bagi pelaporan keuangan internal.

Tinjauan Pustaka

Menurut Resmi (2017) Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan pengertian PPh Pasal 21 menurut Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Subjek Pajak PPh Pasal 21

Subjek Pajak PPh 21 yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk tinggal di Indonesia.

Objek Pajak PPh 21

Objek pajak PPh 21 diantaranya:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
8. penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. atau
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

Tarif pajak PPh Pasal 21 Untuk Pegawai dan Bukan Pegawai

Tarif dan penerapan menurut ketentuan pasal 21 UU PPh dalam Mardiasmo (2016:206) adalah sebagai berikut:

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun.
2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan;
3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah;
4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemegang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya

yang menerima upah.

5. Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

Tabel 1. Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
sampai dengan Rp 50 juta	5%
di atas Rp 50 juta – Rp 250 juta	15%
di atas 250 juta – 500 juta	25%
di atas Rp 500 juta	30%

6. Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif 20 % lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 17.

Batas pembayaran dan pelaporan serta denda keterlambatan dijalankan sesuai dengan ketentuan pemerintah dengan pelaksanaannya dilakukan menggunakan berbagai macam publikasi dan juga sosialisasi. Salah satu bentuk penerapan penyampaian ketentuan perpajakan tersebut dilaksanakan oleh pada akademisi sebagai bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Metode Pengabdian

Beberapa cara dan solusi yang diberikan tim PKM kepada PT Lisna Abdi Prima sebagai berikut:

1. Dalam kegiatan usahanya melibatkan pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang turnover-nya sangat tinggi dikarenakan tenaga kerja yang dipekerjakan berdasarkan kontrak dengan pemberi kerja serta bukan pegawai, maka solusi yang diberikan adalah tugas dari tim PKM yaitu mengsosialisasikan dan memberikan penyuluhan tentang overview Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada perusahaan, dengan mengarahkan bagian SDM dan keuangan perusahaan untuk menghitung PPh Pasal 21 sesuai dengan yang diperaturan perpajakan. Format untuk menghitung PPh pasal 21 diberikan dalam bentuk yang sangat mudah dipahami yaitu :
 - a. Memberikan pemahaman secara tentang perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai dan Bukan Pegawai sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b. Latihan perhitungan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai dan bukan pegawai dengan menggunakan microsoft Excel.
2. Manajemen PT Lisna Abdi Prima merasa perlu update pengetahuan perpajakan terutama tentang PPh Pasal 21 sebagai salah satu yang dapat memberikan informasi andal bagi pelaporan keuangan intern. solusi yang diberikan adalah berkaitan dengan solusi yang pertama, tim PKM memberikan pelatihan kepada bagian SDM dan Keuangan tentang perhitungan PPh Pasal 21 dengan cara membedakan perhitungan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai dan bukan pegawai dengan menggunakan microsoft Excel dengan cara dipotong, ditanggung, ditunjang atau di gross-up, hal ini penting karena perusahaan nantinya dapat memilih metode dan dampaknya terhadap perhitungan PPh badan.


Sistematika pelaksanaan metode-metode tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah Staf SDM dan Keuangan PT Lisna Abdi prima bagian Keuangan dan SDM sebanyak PT Lisna Abdi Prima sebanyak 5 (lima) orang.
2. Metode kegiatan untuk memecahkan masalah dan menjalankan amanat, maka metode kegiatan ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu:
 - a. Metode Ceramah. Dalam metode ini, diberikan materi tentang gambaran umum PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan, serta penjelasan metode pengenaan PPh Pasal 21 yang dipilih dampak terhadap perhitungan PPh Badan. Langkah pertama ini akan diselenggarakan selama 2 (dua) jam. Dari hasil tersebut, diharapkan peserta dapat leboh meningkatkan pemahaman tentang perpajakan terutama PPh Pasal 21.
 - b. Metode Tutorial. Penyampaian materi tanpa diberikan contoh dari suatu kasus, belum dapat dikatakan cukup untuk memberikan pemahaman kepada peserta. Untuk itu diperlukan praktik secara langsung perhitungan PPh Pasal 21. Peserta pelatihan diberikan materi dan soal praktik perhitungan PPh Pasal 21. Peserta pelatihan dipandu untuk menghitung PPh Pasal 21 mulai dari PPh Pasal 21 untuk pegawai yang menerima gaji bulanan dan harian hingga ke perhitungan PPh Pasal 21 bukan pegawai, kasus yang digunakan dalam kegiatan ini adalah menggunakan soal latihan yang ada diperusahaan. pelatihan ini membutuhkan waktu selama 2(dua) jam.

- c. Metode Diskusi. Dalam metode ini, peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai dan bukan pegawai.
3. Tahap Kegiatan
 - a. Tahap Persiapan Dalam tahap persiapan, beberapa hal yang dilakukan dalam persiapan kegiatan ini adalah:
 - i. Persiapan administrasi yang diperlukan misalnya membuat proposal penelitian dan surat untuk diijinkan mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - ii. Koordinasi dengan pimpinan PT Lisna Abdi Prima
 - iii. Persiapan materi pelatihan, soal latihan dan lembar jawaban
 - iv. Persiapan jadwal dan pelaksanaan pelatihan
 - b. Pemetaan. Dari hasil wawancara awal, maka selanjutnya adalah dibuatkan pemetaan apa yang diperlukan oleh PT Lisna Abdi Prima tentunya berkaitan dengan perhitungan PPh Pasal 21 yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Dari hasil pemetaan yang dibutuhkan oleh PT Lisna Abdi Prima adalah pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai yang berhenti dan masuk dipertengahan tahun, PPh pasal 21 pegawai tatp, PPh pasal 21 tenaga harian dan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai.
 - c. Perumusan Masalah dan Solusi Wawancara. Melakukan wawancara lebih mendalam tentang perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan terhadap Bagian SDM dan Keuangan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi selama ini agar memiliki gambaran tentang materi yang akan disampaikan pada pelatihan perhitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan Bagian SDM dan Keuangan telah membayar dan menyetor PPh Pasal 21 setiap bulannya sebelum jatuh tempo namun ingin mengupdate pengetahuan terkait dengan karyawan dan bukan karyawan serta yang keluar masuk dipertengahan tahun pajak.
 - d. Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan pemaparan materi, menjelaskan PPh Pasal 21 dan praktek perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai dan bukan pegawai serta usulan pemilihan metode perhitungan apakah itu dipotong, ditanggung, ditunjang atau digross-up serta dampaknya terhadap perhitungan PPh Badan.
 - e. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan 6 November 2020. Materi yang disampaikan terkait dengan tahapan dalam perhitungan PPh Pasal 21, media yang dibutuhkan dalam perhitungan PPh Pasal 21 dan latihan kasus perhitungan PPh Pasal 21. Kegiatan pelatihan dimulai dengan memperkenalkan dasar hukum perpajakan yang mengatur PPh Pasal 21, materi singkat, skema perhitungan kemudian dilanjutkan dengan pelatihan teknis menghitung PPh Pasal 21. Peserta pelatihan diperkenalkan dengan pemilihan metode perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung, ditunjang, dipotong dan di Gross-Up serta dampaknya terhadap perhitungan PPh Badan.

Susan (2019) dalam hasil penelitian dan jurnalnya menerangkan bahwa secara mendasar untuk hal yang paling berperan secara signifikan dan penting untuk mencapai suatu tujuan dengan maksimal adalah memulai suatu hal dari hal yang paling menunjang dalam mencapai tujuan tersebut, diantaranya sumber daya manusia sebagai objek pelaksana. Pengelolaan serta pengembangan perlu dilakukan dengan tujuan mencapai tingkat sumber daya manusia yang terus dan konsisten untuk produktif. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan atau pengelolaan sumber daya manusia yang optimal, maka selanjutnya dengan usaha peningkatan tersebut akan lebih mudah seorang pegawai atau karyawan dapat melaksanakan serta menyelesaikan beban dan tuntutan pekerjaan tugas secara baik dimasa kini serta dimasa yang akan datang.

Metode pemaparan, membahas dan mengerjakan soal, diskusi dan tanya jawab, serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan waktu dan kesempatan untuk bertanya serta mendiskusikan permasalahan yang selama ini terjadi atau terdapat hal yang belum diketahui terkait perhitungan pajak PPh 21. Komunikasi dan diskusi dilaksanakan pada saat pemaparan materi juga tutorial serta materi dari narasumber yang selanjutnya para peserta pengabdian kepada masyarakat diberikan waktu untuk bertanya untuk didiskusikan bersama. Kerangka pemecahan masalah dalam kegiatan ini adalah:



Gambar 2. Kerangka Pemecahan Masalah

Realisasi Pemecahan Masalah

Adapun pada pemecahan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melakukan wawancara lebih mendalam tentang perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan terhadap Bagian SDM dan Keuangan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi selama ini agar memiliki gambaran tentang materi yang akan disampaikan pada pelatihan perhitungan PPh Pasal 21. Berdasarkan wawancara dan diskusi dengan Bagian SDM dan Keuangan telah membayar dan menyetor PPh Pasal 21 setiap bulannya sebelum jatuh tempo namun ingin mengupdate pengetahuan terkait dengan karyawan dan bukan karyawan serta yang keluar masuk dipertengahan tahun pajak.
2. Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan pemaparan materi, menjelaskan PPh Pasal 21 dan praktek perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai dan bukan pegawai serta usulan pemilihan metode perhitungan apakah itu dipotong, ditanggung, ditunjang atau digross-up serta dampaknya terhadap perhitungan PPh Badan

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah peserta mampu memahami perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai dan bukan pegawai. Sedangkan tempat dan waktu kegiatan PKM dilaksanakan di PT Lisna Abdi Prima pada tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan 06 Nopember 2020. PT Lisna Abdi Prima didirikan pada tahun 2007 yang beralamat Jl. Raden Sanim No. 1 RT.01/RW.10 Tanah Baru, Beji Depok.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan PKM tentang bagaimana Perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 21

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan 06 Nopember 2020 yang bertempat di PT Lisna Abdi Prima, di Jl. Raden Sanim No.1 RT.01/RW.10, Tanah Baru, Beji, Depok. . PKM telah berjalan cukup lancar dan karena masih dalam masa PSBB pandemi Covid-19, pelaksanaan PKM dilakukan secara offline dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan dihadiri oleh beberapa peserta dari bagian keuangan PT Lisna Abdi Prima.

Peserta Kegiatan

Kegiatan PKM ini diikuti oleh 5 (lima) orang peserta yang terdiri dari pengurus dan perwakilan anggota PT Lisna Abdi Prima.

Hasil Kegiatan dari Penerapan Metode Pelatihan diantaranya menggunakan:

- a. Metode Ceramah, Narasumber memberikan materi atau ceramah yang disampaikan oleh salah satu anggota tim yakni Linawati, S.E., Ak. M.Ak. CA. Materi Kewajiban PPh Pasal 21 disampaikan dengan singkat berisikan poin – poin penting dan agar dapat diserap oleh peserta yang hadir dari beberapa bagian perusahaan. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) jam, disertai tanya jawab, baik peserta maupun narasumber cukup komunikatif dalam sesi tanya jawab ini karena pertanyaan seputar apa yang sering dihadapi setiap harinya di perusahaan seperti keluar masuknya karyawan dipertengahan tahun atau karyawan yang meninggal dunia yang tentunya perhitungannya akan sangat berbeda dengan karyawan yang bekerja penuh dalam tahun takwim. Terkait pencatatan, diberikan pemahaman tentang sistem pencatatan akuntansi secara accrual basis, yang selama ini perusahaan masih menggunakan cash basis untuk hutang PPh Pasal 21, karena dibayarkan setelah melewati bulan berjalan gaji.

- b. Metode Praktik yaitu pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 yang disampaikan oleh narasumber Ibu Linawati SE.,Ak., M.Ak. Pada sesi ini karena masih permulaan pelatihan, cukup berjalan dengan lancar, terlihat dari antusias bertanya. Narasumber memberikan simulasi latihan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai, kemudian dilanjutkan dengan praktik perhitungan PPh Pasal 21 yang bukan pegawai. Soal kasus untuk praktikum dibuat secara yang umum terjadi diprusahaan. Praktek pencatatan PPh Pasal 21 disampaikan setelah latihan perhitungan PPh Pasal 21 selesai, karena angkanya yang akan menjadi dasar melakukan pembayaran serta mencatat transaksi tersebut.
- c. Metode Diskusi tanya jawab, dalam metode ini peserta cukup aktif, bertanya tentang beberapa permasalahan yang sering ditemui dalam aktivitas keuangan sehari-hari, sedangkan narasumber cukup responsif dan komunikatif menjawab pertanyaan disertai dengan contoh kasusnya. Proses pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 berjalan cukup lancar, mulai dari pemaparan teori, latihan praktik, tanya jawab serta evaluasi implementasi.

Kegiatan PKM tentang Pengisian SPT Masa PPh Pasal 21

Setelah pemaparan materi PPh Pasal 21 dan latihan perhitungan dan pencatatan PPh Pasal 21, dilanjutkan dengan pengisian SPT Masa PPh Pasal 21. Pelatih menggunakan soal kasus sebestumnya, sehingga proses dari awal mulai dari perhitungan PPh Pasal 21, Pencatatan PPh Pasal 21 Pembayaran PPh Pasal 21 hingga tahap akhir mengisi SPT menggunakan cukup lembar soal kasus. Pada sesi tanya jawab dengan semua peserta diperoleh Informasi bahwa, pada dasarnya PT Lisna Abdi Prima telah diberikan kemudahan oleh pemerintah yaitu melaporkan PPh Pasal 21 menggunakan e-SPT setiap bulannya, namun belum tentu bagaimana pengisian secara manual yaitu mengisi form SPT PPh Pasal 21.

Pembahasan Pelaksanaan PKM pada perhitungan dan Pencatatan PPh Pasal 21

PT Lisna Abdi Prima telah melakukan perhitungan sampai dengan pembayaran serta pelaporan PPh pasal 21 dengan tepat waktu, namun belum melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai, sehingga kegiatan ini merupakan bertambahnya pengetahuan bagi perusahaan untuk melakukan pemotongan gaji bagi yang bukan pegawai.


Adapun pelatihan dilakukan dengan tujuan agar semua peserta mampu menghitung PPh Pasal 21 melalui simulasi tahapan berikut:

- a. Menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai yang baru mulai masuk dan keluar dipertengahan tahun berjalan.
- b. Implementasikan materi yang ada terhadap soal latihan
- c. Mencatat dengan menggunakan accrual basis.

Kegiatan PKM tentang Pengisian SPT masa PPh pasal 21

Diskusi yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini membahas tentang beberapa hal diantaranya bagaimana caranya memahami perhitungan pajak PPh 21 secara mudah dan dapat mengerti filosofi tersebut. Penggunaan software atau media bantu perhitungan pajak juga ditanyakan para peserta kegiatan mengingat beberapa kendala teknis misalkan informasi peraturan dan perubahan kebijakan dan perhitungan pajak yang tidak selalu update diterima para pegawai tetap maupun tidak tetap. Dengan adanya media tersebut kiranya diharapkan dapat membantu mempermudah dan mempercepat perhitungan pajak masing-masing pegawai.

Diskusi berlanjut dengan adanya kendala lain seperti masih dilakukan secara sentralisasi dan ini secara umum terjadi di beberapa perusahaan yakni PIC pajak atau orang atau pegawai yang memahami pajak masih terbatas atau hanya 1 orang dalam suatu perusahaan sehingga distribusi pengetahuan dan sosialisasi perhitungan pajak bisa terkendala. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini diawali dengan memberikan pengarahan dan pemahaman pajak dan selanjutnya diikuti dengan memberikan metode dan perhitungannya kemudian peserta diberikan contoh dan latihan perhitungan pajak dengan beberapa alternatif kondisi serta nominal pajak penghasilan PPh 21.



Gambar 3. Evaluasi dan Penyelesaian Masalah

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terkadang terjadi perbedaan persepsi dan pemahaman antara teori yang ada serta pelaksanaan teori tersebut dalam kegiatan operasional atau proses dilapangan. Hal ini secara umum menjadi bahan serta materi pertanyaan untuk diskusi serta bagaimana solusi penerapan yang tepat sehingga tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Komunikasi yang telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi, pembelajaran serta penyuluhan oleh pemerintah beserta seluruh instansinya juga dilakukan oleh akademisi sebagai bagian dari proses tersebut. Pelaksanaan dalam pekerjaan seringkali membentur dengan ketentuan serta peraturan yang telah ditetapkan, atau yang harus diterapkan adalah wajib pajak perlu menyesuaikan pelaksanaannya sesuai dengan perubahan atau update yang telah diterbitkan atau ditetapkan pemerintah. Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi dan kegiatan untuk memberikan informasi mengenai perubahan ketentuan dan prosedur tersebut.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan telah memberikan dampak positif diantaranya meningkatnya hubungan serta komunikasi antara praktisi dengan akademisi yang selama ini kiranya belum terjalin secara erat dan rutin karena fokus pada dunia dan pekerjaannya masing-masing. Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat seperti ini kiranya dapat terus ditindaklanjuti secara intensif serta konsisten juga berkesinambungan sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan juga persamaan persepsi serta membantu pemerintah, bangsa dan negara dalam penerapan peraturan perundang-undangan terhadap warga negara atau masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Kegiatan PKM di PT Lisna Abdi Prima dihadiri peserta yang tidak dari bagian keuangan yang hadir tetapi dihadiri juga oleh bagian operasi dan bagian SDM, beberapa peserta belum memahami perhitungan PPh Pasal 21 terutama yang bukan pegawai. Bagi peserta acara PKM ini merupakan update dan menambah wawasan tentang perpajakan. Upaya yang dilakukan tim pengabdian selaku dosen Universitas Pamulang yaitu memberikan pemaparan materi yang dilakukan oleh Linawati.S.E., Ak., M.Ak., CA dengan materi dasar yang mudah diingat dan diserap oleh peserta dari berbagai divisi dengan diselingi tanya jawab seputar materi dan kasus PPh Pasal 21. Sedangkan Pelatihan perhitungan PPh Pasal 21 dilaksanakan langsung didampingi oleh Linawati, SE.Ak., M.Ak., CA.

Acara berjalan cukup lancar, beberapa peserta antusias belajar karena soal kasus yang diberikan mendekati transaksi penggajian yang ada di perusahaan. Tim PKM memberikan sosialisasi juga terkait tax management terkait PPh pasal 21 mensosialisasikan metode perhitungan PPh Pasal 21 terdiri dari metode Net, Gross dan Gross Up. Sehingga perusahaan dapat memilih metode apa yang akan digunakan. Untuk kegiatan evaluasi terhadap hasil pemaparan materi dan latihan praktik, didampingi oleh semua dosen yang mengabdikan dalam kegiatan PKM ini sampai dengan acara kegiatan selesai dengan mengkombinasikan pelatihan secara offline dan online dengan konsep pembelajaran berkelanjutan dengan penyelesaian permasalahan case by case menyesuaikan kebutuhan peserta dan perusahaan.

Melihat antusias peserta dalam mengikuti PKM disarankan harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya dari PPh pasal 21, mungkin dapat dilakukan sosialisasi perhitungan PPh Badan. Selain itu Perusahaan dapat memberikan keleluasaan waktu dengan kegiatan berkesinambungan dengan menggunakan berbagai media online untuk memediasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terutama bagi kepentingan serta kebutuhan peserta dan perusahaan.

Daftar Pustaka

Anthoni, L. (2018). Penerapan Standar Prosedur Operasional Dengan Sistem Aplikasi Penerbitan Polis Asuransi

Jiwa Syariah Kumpulan. Keberlanjutan.

- Fitri, E. N., Setyawan, B., Linawati, & Anthoni, L. (2020). Pendampingan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Koperasi. *Implementasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 31–42.
- Khairuzzaman, M. Q. (2016). Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji Karyawan Pada Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya. 4(1), 64–75.
- Kurkhi, P. M. (2019). Perencanaan Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Di PT. Berkah Multi Cargo Surabaya. *Perpustakaan Universitas Airlangga*, 31–32.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016: Yogyakarta: Andi.
- Munirah, S. (2019). Analisis Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Socfindo Tanah Besih Tebing Tinggi. 8(5), 55.
- Prihatono, Y. P., & Sutomo, H. (2019). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada RS Vania Bogor Tahun 2015 - 2016. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 7(2), 331–342. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v7i2.241>
- Rahmatullah, A. (2019). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Gaji Pegawai Tetap (Studi Kasus Pada PT Inov Perdana Teknologi Tahun 2017-2018).
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Setiawan, A. (2019). Tata Cara Perhitungan PPh 21 Atas Pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja Dan Uang Makan Pegawai Pada Dinas Perhubungan Aceh. *ETD Unsyiah*.
- Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2, 952–962.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku I. Jakarta : Salemba Empat